

**STUDI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH
UMUR (KASUS PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
ALAMANDA KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG).**

Oleh

Dwi Rohmanita*, Sudjarwo, Risma M. Sinaga

Program Studi Magister Pendidikan IPS FKIP Unila,
Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandarlampung
**e-mail*: dwirohmanita1017@gmail.com/ Telp.: +6281379995825

Abstract: This study aims to determine the background of sexual violence against children, the role and efforts of the Alamanda Social Welfare Institution in minimizing sexual violence that occurs in children in Tanggamus Regency, Lampung. This research is a descriptive study with a qualitative approach, using the case study method. Research data were obtained from (1) child victims of sexual violence (2) Victims' parents (3) Alamanda Social Welfare Institution. The results showed that the ease of access to pornography and the low quality of social behavior became a factor in increasing the number of child sexual violence. Sexual violence that occurs in children is due to lack of knowledge and attention of parents to children. Based on observations and interviews the data obtained that some victims of sexual violence in children have behaviors that indicate experiencing PTSD disorders. This is because they experience sexual violence and it is difficult to forget the incident. Social support is very valuable and important for victims of sexual violence when experiencing PTSD to help overcome the disorder.

Keywords: sexual violence, minors

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang terjadinya kekerasan seksual pada anak, peranan dan upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam meminimalisir kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Tanggamus Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode *case study*. Data penelitian diperoleh dari (1) anak korban kekerasan seksual (2) Orangtua korban (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini karena minimnya pengetahuan dan perhatian orang tua terhadap anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh data bahwa beberapa korban kekerasan seksual pada anak memiliki perilaku yang menunjukkan mengalami gangguan PTSD. Hal ini dikarenakan mereka mengalami kekerasan seksual dan sulit untuk melupakan peristiwa tersebut. Dukungan sosial menjadi sangat berharga dan penting bagi korban kekerasan seksual ketika mengalami PTSD untuk membantu mengatasi gangguan tersebut.

Kata kunci: kekerasan seksual, anak dibawah umur

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak marak terjadi di masyarakat. Saat ini, kekerasan terhadap anak tidak hanya di kota besar saja seperti Jakarta. Namun kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur juga terjadi di kabupaten Tanggamus Lampung. Kekerasan seksual yang terjadi di masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dari 2015 sampai 2017, terjadi peningkatan yang signifikan.

Data tentang kekerasan seksual dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung Tahun 2013-2015

No		Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P		L	P		L	P	
1	5-10 tahun	1	2	3	1	5	6	4	7	11
2	11-15 tahun	1	3	4	0	3	3	-	7	7
3	16-18 tahun	0	3	3	0	3	3	1	-	1
	Jumlah	2	8	10	1	11	12	5	14	19

Sumber : Data primer LKS Alamanda

Data yang diperoleh dari lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi 10 kasus kekerasan, tahun 2015 ada 12 kasus, tahun 2016 ada 19 kasus. Berdasarkan fenomena tersebut,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dibawah umur di Kabupaten Tanggamus Lampung. Yang menarik dari penelitian kali ini adalah dalam penelitian ini akan menfokuskan pada Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanggamus tidak hanya LKS Alamanda saja tetapi begitu banyak Lembaga-lembaga sosial lain yang bergerak di bidang sosial dalam membantu masyarakat. Diantara begitu banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial penulis lebih memilih Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung, karena dapat dilihat dari tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Maknanya adalah meskipun berbagai pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, namun target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda menyatakan bahwa macam-macam tindak kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Tanggamus Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Macam-macam Tindak Kekerasan Seksual pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung Tahun 2014-2016

No	Tindak Kekerasan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P		L	P		L	P	
1	Pedophilia	2	0	2	1	0	1	4	7	11
2	Sodomi	0	0	0	1	0	1	0	7	7
3	Perkosaan	2	8	10	1	11	12	5	14	19
4	Pelecehan Seksual	0	4	4	0	6	6	0	7	7
	Jumlah	4	12	16	3	17	20	9	35	44

Sumber : Data primer LKS Alamanda

Data yang diperoleh dari lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda menunjukkan bahwa ada 4 macam tindak korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu Pedophilia, Sodomi, Perkosaan dan Pelecehan seksual. Berdasarkan data yang ada tindak perkosaan lah yang paling besar terjadi di Kabupaten Tanggamus.

Penulis memilih untuk meneliti tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tanggamus Lampung. Dalam hal ini penulis dibantu oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda untuk mengetahui lebih dalam Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam menangani kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tanggamus Lampung.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda adalah lembaga yang berbadan hukum yang terletak di Kabupaten Tanggamus Lampung. Dalam melaksanakan perannya Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan :

1. Advokasi kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan

2. Rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak korban kekerasan, pelecehan seksual
3. Memberikan penyuluhan tentang keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda di Kabupaten Tanggamus Lampung, sehingga judul yang diambil adalah “Studi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Kasus Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda kabupaten Tanggamus Lampung).

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dengan metode *case study* karena akan berusaha mengungkap atau mendeskripsikan masalah yang terjadi secara mendalam mengenai Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Metode deksriptif merupakan penyidikan dengan metode survey dengan tehnik interview, study komperatif, study gerak, dan waktu

(Winarno Surachmad, 1994 : 139). Berdasarkan pendapat diatas, maka peneliti menganggap penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini sangat tepat, karena sasaran dan kajiannya adalah untuk menjelaskan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur, dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang ada sesuai dengan kenyataan didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan.

Adapun alat atau cara yang akan peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi agar peneliti dapat mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat berperan serta atau observasi partisipasi (*participant observation*). Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiono, 2009:204).

Data-data dari penelitian ini didapatkan dari informan-informan yaitu 1) anak-anak korban kekerasan seksual 2) orangtua dari korban kekerasan seksual 3) lembaga kesejahteraan sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung. Adapun sebagai sumber data adalah informan-informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tanggamus Lampung tersebut yaitu media massa dan buku-buku literatur. Penentuan

informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *sampling purposive*.

Purposive Sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. (Suharsimi Arikunto, 2010:183).

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan serangkaian pernyataan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersifat deskriptif. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.


Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Berikut ini bagan desain penelitian:

Tabel 2. Tahap-tahap Analisis Data Penelitian

No	Tahap Analisis	Keterangan
1	Pengumpulan Data	Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dengan pedoman observasi, wawancara dan studi dokumentasi
2	Reduksi Data	Proses ini dilakukan dengan memilih, memfokuskan dan mengubah data yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan
3	Penyajian Data	Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan informasi yang telah diringkas dan diorganisasikan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan kesimpulan
4	Penarikan Kesimpulan	Proses ini dengan menyimpulkan hasil deskripsi data yang telah dipaparkan

Setiap kegiatan analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan yang dilakukan mengikuti Model Interaktif Miles dan Huberman seperti dalam bagan ini :



Gambar 1. Model Interaktif Miles dan Huberman (1992:23) dalam Sugiono (2009:338)

Berdasarkan gambar bagan satu, proses analisis data penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang mendukung penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul selanjutnya adalah mereduksi data sesuai dengan teman penelitian yang disajikan.

tingkat kepercayaan hasil penelitian dilakukan dengan melihat kredibilitas temuan yaitu kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Agar kredibilitas terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan waktu dan mendiskusikan temuan dengan teori dengan mengadakan 1) *Triangulasi*, yaitu memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak lain, mendiskusikan dengan teman seprofesi, menggunakan alat bantu seperti kamera 2) *Member Chek* yaitu memberikan pernyataan ulang kepada sejumlah responden untuk memberikan pendapatnya tentang data yang dikumpulkan 3) *Auditorial* yaitu memberikan pernyataan yang berupa komentar tentang data yang dikemukakan dan 4) *Expert Opinion*, yaitu memberikan pernyataan yang dapat dipercaya kebenarannya tentang data yang dikemukakan

Secara umum dalam penelitian ini peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut : (1) tahap pra-

lapangan, dimana kegiatan yang dilakukan adalah mencari informasi mengenai Kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Kabupaten Tanggamus Lampung; (2) tahap pekerjaan lapangan merupakan tahapan studi terfokus yang dilakukan peneliti di lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen, (3) tahap analisis data, yaitu secara operasional transkrip wawancara dibaca berulang untk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan sumbernya, dan (4) tahap pelaporan hasil penelitian, yaitu berupa hasil penelitian dari beberapa tahap sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Lampung semakin hari mengalami peningkatan, kini tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Demikian simpulan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini bisa jadi karena minimnya pengetahuan orang tua atau kurangnya perhatian mereka terhadap anak.

Penggunaan media sosial saja anak-anak masih kurang mendapat perhatian orang tua. Agar kekerasan terhadap anak bisa dihindari, Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda meminta orang tua tak segan-segan melapor jika anak mereka menjadi korban. Dengan melapor, tindakan cepat bisa dilakukan sehingga bisa mempercepat penyembuhan korban. Walaupun masih banyak juga orangtua yang enggan melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami anak mereka dikarena malu atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena pelaku kejahatan

seksual banyak melibatkan orang-orang terdekat dan mengenal kebiasaan anak.

Orangtua harus ekstra ketat melindungi dan memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindari terjadinya kejahatan seksual. Bukan hanya orangtua, masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam melindungi anak-anak. Kekerasan bisa diminimalisir bila dilakukan secara bersama. Seperti meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak melalui desa ramah anak dan sekolah ramah anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda didirikan dengan tujuan agar korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak serta keluarga yang juga merasakan penderitaan yang dialami korban dapat hidup layak sebagaimana orang lain dan dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda memberikan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak. Pelayanan tersebut antara lain berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum. Dengan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda ini diharapkan mampu dengan cepat dan tuntas menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Tanggamus.

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa istilah "peran" (*role*) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan

seperti aktor-aktor profesional. Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan". Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94).

Peran pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bermitra dengan instansi sosial dalam mendampingi anak sehingga anak dapat terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung merupakan Lembaga Sosial yang berbadan hukum dengan nomor pendirian No. 68 Tahun 2011, Akte Notaris M. Reza Berawi, SH No. 68 Tahun 2011 yaitu: 1) Advokasi kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan 2) Rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak korban kekerasan, pelecehan seksual 3) Memberikan penyuluhan tentang keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga

Permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Lampung semakin hari mengalami peningkatan, kini tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Demikian simpulan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan Teori Kontrol Sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau

pengendalian sosial. Teori ini meletakkan kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau lemahnya integrasi sosial. Selain itu kurangnya pengawasan didalam keluarga juga mampu untuk seseorang melakukan tindakan yang nonkonformitas dimana tidak adanya kepatuhan terhadap nilai dan norma sosial yang ada didalam masyarakat. Agar anak mematuhi nilai nilai sosial dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat, pendidikan yang pertama yang didapatkan anak adalah lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti atau kepribadian serta persiapan hidup di masyarakat.

Berdasarkan teori pergaulan berbeda menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses belajar dan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang. Berbagai permasalahan muncul pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak seperti masalah sosial, kesehatan bahkan sampai kepada permasalahan psikologis. Namun pengaruh yang tampak dari peristiwa kekerasan seksual ini dapat terlihat pada masalah psikologis pada para korban khususnya anak-anak karena mereka sangat rentan mengalami gangguan-gangguan tersebut. Inilah yang kemudian yang dapat memicu datangnya berbagai macam gangguan psikologis seperti kecemasan, trauma, bahkan ke tingkatan yang lebih parah seperti gangguan stress pasca trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diperoleh data bahwa beberapa korban kekerasan seksual pada anak memiliki perilaku yang menunjukkan mengalami gangguan

PTSD seperti kesulitan mengendalikan emosi/perasaan (mudah marah, mudah tersinggung, sedih yang berlarut larut), kesulitan untuk berkonsentrasi atau berpikir jernih (melamun saat pelajaran), ketakutan, menyendiri, sering mengalami mimpi buruk dan gangguan tidur. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami kekerasan seksual dan sulit untuk melupakan peristiwa tersebut. Dukungan sosial menjadi sangat berharga dan penting bagi anak-anak korban kekerasan seksual ketika mengalami PTSD karena anak-anak membutuhkan orang-orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu dalam mengatasi gangguan tersebut.

Disinilah Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda harus memiliki andil yang sangat besar dalam memulihkan memulihkan kembali keadaan anak-anak korban kekerasan seksual, dimana kekerasan terhadap anak merupakan tindakan penganiayaan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis yang dapat merugikan anak. Hal ini juga berlaku sama pada kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dinilai cepat tanggap ketika ada korban kekerasan yang ingin melaporkan kasusnya. Ini merupakan salah satu wujud nyata dari tujuan dibentuknya lembaga tersebut sebagai penyedia pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual atau korban lainnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi ke polsek terdekat sampai dengan kasusnya selesai di pengadilan. Dalam pelayanannya Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan seksual pada anak. Pelayanan dan penanganan bagi korban

kekerasan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijamin kerahasiannya, karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda yaitu melindungi kerahasiaan korban. Dengan demikian korban akan merasa terjamin kerahasiannya, baik dari segi nama baiknya maupun keamanan serta keselamatan hidupnya.

Ada beberapa faktor penghambat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam memberikan pelayanan korban kekerasan seksual pada anak, yaitu sebagai berikut: 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan adanya terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lembaga kesejahteraan sosial Alamanda 2) keterbatasan waktu dalam menangani suatu kasus kekerasan seksual khususnya pada anak membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain, seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya. Para konselor datang ke kantor hanya apabila ada korban yang datang dan membutuhkan penanganan dari para konselor tersebut 3) keterbatasan ruang di lembaga kesejahteraan sosial lamanda hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi, sementara korban atau klien yang datang lebih dari satu orang 4) keterbatasan ruang perpustakaan dan koleksi buku juga terbatas sehingga perlu penambahan literatur yang lebih lengkap agar setiap orang yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan baik untuk

menambah wawasan pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya maupun untuk bahan penelitian 5) tidak adanya keberanian korban dan keluarga korban untuk melapor kejadian yang menimpa anaknya dengan alasannya karena korban kekerasan seksual selalu disalahkan, banyak keluarga korban kekerasan seksual berpikir untuk tidak melaporkan karena dianggap aib, lebih baik bungkam menanggung malu, merasa bahwa proses hukum berhenti di tengah jalan, membuat pelaku leluasa mencari korban yang lain, proses hukum yang setengah-setengah cuma bikin korban menanggung malu karena udah telanjur disorot media. Dan yang lebih mengherankan keluarga korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut karena pelakunya adalah masih kerabat korban dan 6) tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan yang telah selesai penanganan kasusnya. Perkumpulan ini diperlukan dengan tujuan agar para korban maupun keluarga korban kekerasan seksual yang telah selesai penanganannya dapat saling berbagi tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lainnya.

SIMPULAN

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur membawa dampak psikologis tidak hanya dialami oleh korban kekerasan seksual sendiri saja, tetapi juga dialami oleh keluarga korban. Dampak psikologis yang dialami korban diantaranya adalah rasa trauma yang kemudian memunculkan rasa takut bertemu dengan orang lain, malu, minder, mengurung diri, bersembunyi, menjadi pemurung, semangat belajar menurun, dan sering melamun. Sedangkan keluarga korban juga mengalami perasaan trauma yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan preventif terhadap aktivitas korban secara lebih ketat, merasa malu bertemu dengan orang lain bahkan menarik diri dari masyarakat, ditambah

dengan rasa khawatir terhadap masa depan korban kelak apabila telah tumbuh dewasa.

Dalam menangani kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara umum, dan kekerasan yang seksual pada anak dibawah umur secara khususnya tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antar pihak.

Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai pihak atau lembaga untuk bekerja secara berjejaring sehingga dapat bersinergi dalam menangani korban kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Bukan hanya kerjasama dengan lembaga formal, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda juga bekerjasama dengan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat itu sendiri.

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak adalah membantu semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami anak korban kekerasan seksual melalui pelayanan terpadu meliputi bidang pelayanan pengaduan atau laporan, bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan rehabilitasi sosial, dan bidang pelayanan bantuan hukum dan berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan oleh pemerintah melalui lembaga.

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak antara lain: 1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 2) keterbatasan waktu 3) keterbatasan ruang 4) keterbatasan ruang perpustakaan 5) tidak adanya keberanian korban dan keluarga korban untuk melapor dan 6) tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, Sudjarwo. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Dianawati. 2003. *Pengetahuan Populer Remaja: Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Erlinda. Komisioner KPAI. 2014. *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi*. . Bandung: Nuansa Cend
- Gosita, Arif. 2000. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta.: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Hera. Wahyuni. 2016. *Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anaka Korban Pelecehan Seksual*.//<http://UPI.edu/repository/upi.edu> Vol 1/No.1/Maret 2015. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses tanggal 23 Mei 2016.
- Maleong, Lexy. J . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Wulansari, Dewi. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.